

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang modus terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan akibat hukum dari tindak pidana hasil hutan tersebut adalah :

1. Modus :

- a. Pelaku mengelabui petugas dengan membawa dokumen yang bukan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Pelaku mengangkut hasil hutan kayu menggunakan alat angkut (Kapal Motor, Mobil Dump Truck dan Sepeda Motor yang telah dimodifikasi) tidak dilengkapi SKSHH.

2. Akibat Hukum :

a. Terhadap pelaku :

- 1) Pelaku ditahan
- 2) Pelaku dipidana penjara dan denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara.

b. Terhadap alat angkut dan barang bukti hasil hutan :

- 1) Alat angkut disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa lainnya.
- 2) Alat angkut dirampas untuk negara.

c. Terhadap negara :

- 1) Merugikan negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2) Merusak ekosistem hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang dituangkan oleh penulis di atas, maka untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan, penulis menyarankan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan aparat penegak hukum yakni Polri dan Polhut melalui tindakan preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi hutan tentang dampak kerusakan hutan bagi keberlangsungan hidup bersama. Tindakan preventif berupa patroli rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian hutan.
2. Melakukan upaya hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan guna memberikan efek jera bagi para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
3. Memberikan putusan yang maksimal bagi terdakwa yang terbukti bersalah dan alat angkut yang digunakan agar menjadi contoh sehingga memutuskan niat para calon pelaku lainnya.